

## TINJAUAN YURIDIS SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

**Mohammad Mashulin Amjad**

*Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

### ABSTRAK

Pecandu narkoba merupakan *Self victizing victims* karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan narkoba akibat dari penyalagunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana rumusan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba? 2) Bagaimana pelaksanaan sanksi rehabilitasi dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saat ini? Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah : 1) Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan ketentuan rehabilitasi, sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkoba dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 2) Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab.

**Kata Kunci:** Narkoba; Rehabilitasi.

### ABSTRACT

*Narcotics addicts are Self victizing victims because narcotics addicts suffer from narcotics dependency syndrome as a result of narcotics abuse that they do themselves. Rehabilitation can release drug addiction until it can enjoy a free life without narcotics. The formulation of the problems in this study are: 1) What is the formulation of rehabilitation sanctions on narcotics users in the perspective of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics? 2) How is the implementation of rehabilitation sanctions in the current enforcement of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics? The author uses a normative juridical approach. A normative juridical approach is an approach that is based on the main legal material by examining the theories, concepts, principles of law and legislation relating to this research. The results of this reseach are : 1) Judges in deciding cases must pay attention to the provisions of rehabilitation, so that later addicts and victims of narcotics abusers can be rehabilitated both medical rehabilitation and social rehabilitation and no longer imprisoned or imprisoned because the rehabilitation is counted as serving time. 2) Law enforcement Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics which is ideal must be accompanied by awareness that law enforcement as part of the legal subsystem, is also a social subsystem, so that the influence of the environment is quite influential on the principles of law enforcement and legal principles that apply in the environment civilized nations.*

**Keywords:** *Narcotics; Rehabilitation.*

### A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, masyarakat lambat laun berkembang yang diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak

seimbang. Istilah lainnya, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya dengan semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan era globalisasi dapat memberikan dampak yang negatif pada masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagian masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah sekaligus mengkhawatirkan, turut pula mendukung maraknya kasus pemakaian narkotika secara sembarangan.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>1</sup>

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya<sup>2</sup>.

Pada tahun 2018, Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh BNN dan Polri jika dibandingkan kasus Psikotropika maupun kasus Bahan Adiktif Lainnya, dengan total jumlah penanganan sebanyak 36.419 kasus.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkotika sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkotika tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, segala cara dilakukan si pemakai atau korban agar dapat memenuhi hasratnya

<sup>1</sup> Hariyono, Bambang. 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>2</sup> Taufik, Moh. Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 41.

<sup>3</sup> [www.bnn.angka-kasus-narkotika](http://www.bnn.angka-kasus-narkotika)

mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkoba merupakan *Self victizing victims* karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam rangka mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu membenarkan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Sebenarnya narkoba merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang

tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika dapat dibedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127 ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi). Hal ini menjadi sebuah keputusan bersama bahwa pada kenyataannya sanksi penjara terhadap tindak pidana narkotika tetap diperlukan dan tidak hanya menetapkan sanksi rehabilitasi saja yang dianggap belum cukup efektif.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
  - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat

setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Tanpa adanya rehabilitasi besar kemungkinan bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa rumusan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta untuk mengetahui pelaksanaan sanksi rehabilitasi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didasarkan pada kaidah-kaidah hukum, norma-norma atau peraturan hukum lainnya yang berlaku mengenai sanksi rehabilitasi dan rumusannya bagi pengguna narkotika dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan penegakan peraturan-peraturan hukum itu untuk kemudian disinkronisasikan pada praktek nyatanya di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian *socio legal research* dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari data primer dan data sekunder.

**C. PEMBAHASAN****1. Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Rumusan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Politik hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa pertimbangan, adapun pertimbangan tersebut:

- a) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b) Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c) Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di satu sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d) Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e) Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini, adalah:

- a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengaturan yang menekankan kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi terdapat dalam Pasal 103 yang menyatakan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitunngkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam Pasal 103 ayat (1) ini, kata “dapat” menyatakan untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dan hakim juga diberikan wewenang untuk menetapkan seorang pecandu yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Selain itu, penjatuhan rehabilitasi ini juga diatur dalam BAB XV Ketentuan Pidana Pasal 127 yang menyatakan:

- (1) Setiap Penyalah Guna :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **2. Pelaksanaan Sanksi Rehabilitasi Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Tahap rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah tahap dimana pecandu dan korban penyalahguna narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan beberapa proses pengobatan secara terpadu dan pemulihan secara terpadu yang dilakukan oleh pihak lembaga rehabilitasi agar dapat membebaskan pecandu dan korban penyalahguna narkotika dari ketergantungan dan dapat melaksanakan fungsi sosial kembali dalam masyarakat.

Terkait masalah rehabilitasi yang diterapkan, dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa selain melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu dan korban penyalahguna narkotika juga oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan agama dan tradisional sangat penting diterapkan. Karena setiap orang pasti memiliki agama dan tradisi yang berbeda-beda dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya sehingga pendekatan agama dan tradisional dapat disesuaikan dengan agama serta tradisi yang ada dalam suku atau masyarakat dimana pecandu dan korban penyalahguna narkotika itu tinggal, dengan tetap diterapkannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan.

Adapun perawatan dalam tahap rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Penerimaan Awal**

Merupakan tahap pemeriksaan untuk menentukan diagnosa dan rencana perawatan. Pelayanan yang diberikan meliputi: wawancara (dapat dilakukan kepada keluarga), pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis, dan pemeriksaan laboratorium.

### **2. Tahap Detoksifikasi**

Merupakan tahap menghilangkan racun (efek narkoba) dalam tubuh klien. Dalam tahap ini, terapi medis lebih dominan. Pada beberapa layanan rehabilitasi berbasis masyarakat, modalitas terapi yang umum dilakukan secara *cold turkey*, tradisional, spiritual.

### **3. Tahap Pra-Rehabilitasi**

Merupakan tahap persiapan bagi klien untuk memasuki program rehabilitasi selanjutnya. Dalam tahap ini dilakukan pengujian (assesmen), berupa psikotes,



anamnesa, dan konseling individual, yang dapat menunjang diagnosa, prognosa, dan rencana tindakan (*treatment plan*).

4. Tahap Pembinaan dan Bimbingan

Tujuan dari tahap ini adalah mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Pembinaannya meliputi: bimbingan fisik, mental/psikologis, sosial/spiritual, melalui konseling individu, kelompok, dan keluarga.

5. Tahap Reintegrasi

Tahap persiapan sebelum klien dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat. Dalam tahap ini klien diikutsertakan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan terlibat langsung dengan masyarakat.

6. Tahap Bimbingan Lanjut

Klien telah kembali ke rumah atau masyarakat, dan tetap diharuskan untuk melakukan kontak dengan pembimbing terkait kebutuhan untuk memantau perkembangan pemulihan.

7. Tahap Integrasi ke Masyarakat

Merupakan tahap akhir bagi klien setelah dianggap mampu untuk berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya di masyarakat tanpa bimbingan.

Mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dan penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam proses hukum dan lembaga rehabilitasi dapat dijelaskan dalam bagan dibawah ini.



Rehabilitasi merupakan suatu upaya proses pengobatan dan pemulihan kepada pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Penanganan rehabilitasi ini bersifat pertolongan kepada pecandu dan korban penyalahguna narkoba untuk membebaskannya dari ketergantungan narkoba itu sendiri serta melindungi sumber daya manusia dari penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, agar dapat pulih sehingga dapat

hidup lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya dalam hal tindak pidana narkotika.

Pecandu dan korban penyalahguna narkotika dapat dikatakan pulih jika tidak menggunakan narkotika lagi (*drug free*), artinya pecandu dan korban penyalahguna narkotika tersebut sudah terbebas dari zat narkotika dan tidak mengkonsumsinya lagi. Kemudian pecandu dan korban penyalahguna narkotika dikatakan pulih jika tidak melakukan tindak kriminal (*criminalize free*), artinya pecandu dan korban penyalahguna narkotika tersebut tidak lagi melakukan perbuatan kriminal yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya, dikatakan pulih jika telah menerapkan hidup sehat (*healty life style*), artinya pecandu dan korban penyalahguna narkotika tersebut telah hidup normal kembali seperti biasa. Dan yang terakhir adalah lebih produktif (*productivity*), artinya pecandu dan korban narkotika tersebut dikatakan pulih jika dapat berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya kembali dalam masyarakat dan kehidupan yang normal serta dapat lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

#### **D. PENUTUP**

Hakim dalam memutus perkara diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkotika dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum. Disarankan hendaknya Pengaturan tentang Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika kedepannya harus lebih tegas salah satunya diharapkan dirumuskan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyalahguna yang harus melaksanakan rehabilitasi dan penyalahguna mana yang dapat dijatuhi pidana. Aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, jaksa maupun hakim harus dapat dengan tegas merumuskan status seorang pelaku tindak pidana narkotika yang dapat dijatuhkan rehabilitasi, apakah seorang penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, hal ini ditujukan agar nantinya dapat dijatuhkan sanksi yang seadil-adilnya serta aspek perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika dapat terwujud.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bambang Hariyono. 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Dadang Hawari. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta. Gaya Baru.
- Hari Sasongko. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Taufik, Moh. Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.